



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

1. **H. HUSNI EFENDI BIN H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur 66 tahun (tempat dan tanggal lahir: Sepakek, 04 November 1955), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Intervensi II** sekarang **Pembanding I**;
2. **MUHAMMAD ZAENUDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal semula di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding II**;
3. **HERNAWATI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Peresak Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Turut Tergugat Intervensi II** sekarang **Pembanding III**;
4. **LALU HERDI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Khoscokroaminoto No. 6 RT. 001 Kebun Raja, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut**

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 1 of 23



Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi VI/Turut Tergugat Intervensi III sekarang **Pembanding IV**;

5. **SUYONO**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat Intervensi IV** sekarang **Pembanding V**;
6. **KADRI**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Repek Mur, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi VII/Turut Tergugat Intervensi V** sekarang **Pembanding VI**;
7. **JANURI**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Turut Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi V/Turut Tergugat Intervensi VI** sekarang **Pembanding VII**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada: Amrullah, S.H., Yahum, S.H., Eka Jauhari, S.H., Hedy Adhytia Putra, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan By Pass Bandara, Dusun Gabak Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/SK-K/PDT/A/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk Pembanding I yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 534/SK/Pdt/2022 tanggal 19 – 10 – 2022, Surat Kuasa Khusus Nomor 94/SK-K/PDT/A/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 untuk Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 534/SK/Pdt/2022 tanggal 19 – 10 – 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK-K/PDT/A/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 untuk Pembanding VI dan Pembanding VII yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 534/SK/Pdt/2022 tanggal 19 – 10 – 2022, selanjutnya disebut **para Pembanding**;

Lawan:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 2 of 23



HJ. JOHARIAH BINTI H. HASBULLAH, umur 56 tahun (tempat dan tanggal lahir: Sepakek, 31 Desember 1965), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Novian Hadi Marzuki, S.H. dan Ahmad Jaelani, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan (Baratnya Polsek Praya), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 559/SK/Pdt/2022 tanggal 3 – 11 – 2022, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I** sekarang **Terbanding**;

Dan:

1. **TASIAH BINTI H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Penggugat Intervensi I** sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **ISAH BINTI H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur ± 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula **Penggugat Intervensi II** sekarang **Turut Terbanding II**;
3. **JOHARIAH BINTI H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Penggugat Intervensi III** sekarang **Turut Terbanding III**;
4. **SYARIFUDDIN BIN H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri Telaga Mas RT. 002 RW. 051 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 3 of 23



Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula **Penggugat Intervensi IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

5. **ZULHIJJAH BINTI H.M. RASIDI alias H. RAISIN**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula **Penggugat Intervensi V** sekarang **Turut Terbanding V**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Bohri Rahman, kuasa insidentil, yang beralamat di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W22-A3/HK.05/377/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 117/SK/Pdt/2022/PA.Pra tanggal 21 – 02 – 2022, selanjutnya disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/para Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 4 of 23



2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Aktiva

- 2.1. Tanah pekarangan seluas \pm 10 Are sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Penggugat yaitu (Hj. JOHARIAH) yang terletak di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang batas-batasnya adalah: Sebelah utara: kali/irigasi, Sebelah timur: saluran irigasi/jalan kecil, Sebelah selatan : gang/jalan kecil, dan Sebelah barat: jalan raya sepakek, yang di lahan tersebut telah pagar/tembok keliling dan tembok pemisah serta terdapat bangunan rumah dengan ukuran kurang lebih panjang 5 meter dan lebar 2,5 meter dan terdapat 2 (dua) kolam ikan;
- 2.2. Tanah kebun seluas \pm 16 Are dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 223 atas nama Penggugat yaitu (Hj. Johariah) yang terletak di Repek Mur, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang batas-batas: Sebelah Utara: tanah milik Inaq Sukiman/Amaq Nuranim, Sebelah Timur: tanah milik H.Abdurrahman, Sebelah Selatan: tanah milik L. Herdi dan Kebun Ridwan, dan Sebelah Barat: saluran irigasi;
- 2.3. Satu buah rumah yang diberikan sebagai maskawin yang terletak di Dusun Sepakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas: Sebelah Utara: rumah Mastur/Suri, Sebelah Timur: rumah Amaq Roy/Misnah, Gifari Alfarizi, Sebelah Selatan: Tanah Warisan H. Raisin, Sebelah Barat: gang/jalan kecil;

Pasiva

- 2.4. Sisa hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada Bank BRI (Persero) Cabang Praya dengan keadaan tertanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp43.309,037,00

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 5 of 23



(empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

- 2.5. Sisa hutang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram yang dibayarkan oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp25.347.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.6. Sisa Hutang pada BPRS Dinar Ashri dengan keadaan tertanggal Maret 2021 sebesar Rp157.808.560,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh rupiah);
- 2.7. Sisa Hutang pada PT. Bank Mandiri Unit Mikro Praya 1 yang dibayarkan oleh Penggugat Konvensi sejumlah Rp236.621.557,05 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh nol lima rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2.1;
4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2.2 setelah mengeluarkan bagian dari hasil jual beli kepada Muhammad Zainudin alias Zainudin (turut Tergugat Konvensi I) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 are) dan Hernawati (turut Tergugat Konvensi I) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 are);
5. Menyatakan kesepakatan perdamaian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhadap objek sebagaimana diktum angka 2.3 di atas, tertanggal 27 Desember 2021 adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Desember 2021 tersebut;
7. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan diktum angka 2.4 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 6 of 23



- bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi sisa hutang bersama pada Bank BRI (Persero) Cabang Praya dengan keadaan tertanggal 17 Januari 2022 sejumlah Rp43.309,037,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nominal utang tersebut;
 9. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan diktum angka 2.5 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
 10. Menetapkan Tergugat Konvensi telah membayar/melunasi sisa hutang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram sebagaimana diktum 2.5 putusan ini sejumlah Rp25.347.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 11. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi yang digunakan untuk melunasi hutang bersama sebagaimana diktum angka 2.5 putusan ini sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang pelunasan tersebut yakni sejumlah Rp12.673.500,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
 12. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan diktum angka 2.6 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
 13. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi sisa hutang bersama pada BPRS Dinar Ashri dengan keadaan tertanggal Maret 2021 sebesar Rp157.808.560,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh rupiah), masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nominal utang tersebut;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 7 of 23



14. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan diktum angka 2.7 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
15. Menetapkan Penggugat Konvensi telah membayar/melunasi sisa hutang pada PT. Bank Mandiri Unit Mikro Praya 1 sebagaimana diktum 2.7 putusan ini sejumlah Rp236.621.557,05 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh nol lima rupiah);
16. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi yang digunakan untuk melunasi hutang bersama sebagaimana diktum angka 2.7 putusan ini sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang pelunasan tersebut yakni sejumlah Rp118.310.778,525 (seratus delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh delapan ribu koma lima ratus dua puluh lima rupiah);
17. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Muhammd Zainudin alias Zainudin (turut Tergugat Konvensi 1) dan Tergugat Konvensi dengan surat jual beli tertanggal 21 Oktober 2021 adalah sah dan mengikat;
18. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Hernawati (turut Tergugat Konvensi 2) dan Tergugat Konvensi dengan surat jual beli tertanggal 21 Oktober 2021 adalah sah dan mengikat;
19. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Suyono (turut Tergugat Konvensi 4) dan Tergugat Konvensi dengan surat jual beli tertanggal 21 Oktober 2021 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
20. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Kadri (turut Tergugat Konvensi 5) dan Tergugat Konvensi dengan surat jual beli tertanggal 21 Oktober 2021 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Menyatakan Permohonan pembatalan jual beli yang dilakukan L. Herdi (turut Tergugat Konvensi 3) dengan Tergugat Konvensi sebagaimana posita angka 8 dan 13 tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 8 of 23



22. Menyatakan Permohonan pembatalan jual beli yang dilakukan Januari (turut Tergugat Konvensi 6) dengan Tergugat Konvensi sebagaimana posita angka 11 dan 13 tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
23. Menyatakan Permohonan pembatalan jual beli yang dilakukan Januari (turut Tergugat Konvensi 6) dengan Tergugat Konvensi sebagaimana posita angka 12 dan 13 tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
24. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 2 putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai bagian masing-masing;
25. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 putusan ini untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;
26. Menolak gugatan penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/para turut Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Intervensi

a. Dalam Provisi

- Menolak gugatan/perlawanan provisi para Pelawan Intervensi;

b. Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan gugatan/perlawanan Intervensi para Pelawan Intervensi;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 9 of 23



2. Membebankan biaya perkara kepada para Pelawan Intervensi sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2022 yang isi selengkapnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding tanggal 2 November 2022;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 November 2022 yang isi selengkapnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada para Pembanding tanggal 8 November 2022;

Bahwa kepada para Pembanding dan Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 November 2022, dan kepada Turut Terbanding tanggal 2 November 2022;

Bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tanggal 8 November 2022, sedangkan para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 12 November 2022, dan tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 2 Januari 2023 dengan perkara Nomor

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 10 of 23



1/Pdt.G/2023/PTA.MTR,dan pendaftaran banding tersebut diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/3/Hk.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, tembusan disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding tanggal 19 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari dihitung mulai setelah hari sidang diucapkan putusan *a quo* tanggal 10 Oktober 2022, karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding dan Terbanding adalah para advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, kartu tanda anggota yang masih berlaku dan memperoleh Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dan Terbanding dalam berperkara di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang terhadap semua yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah dihubungkan dengan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 11 of 23



apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap sidang tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator Syafruddin, S.Ag., M.S.I. dengan laporan tanggal 3 Januari 2022 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai secara keseluruhan, maka pemeriksaan secara litigasi terhadap perkara ini patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdiri dari perkara dalam konvensi, rekonvensi dan intervensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu secara bergiliran;

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah surat bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan, baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifat yang sangat urgen dan esensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam R.Bg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 12 of 23



eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain di luar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain di luar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Eksepsi mengenai surat kuasa; terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:
 - a. Surat kuasa bersifat umum;
 - b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
 - c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
- 2) Eksepsi *error in persona* (kekeliruan mengenai pihak); bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:
 - a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
- 3) Eksepsi *res judicata* atau *ne bis in idem*; mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali; apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
- 4) Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur); dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 13 of 23



- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Eksepsi *dilatoir* (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini; sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menanggungkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
- 2) Eksepsi *peremptoir* (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
- 3) Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
- 4) Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the palintiff had agreed not to sue*);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut

- Bahwa jika memperhatikan petitum angka 6 yang di mana Penggugat meminta untuk membatalkan jual beli (batal demi hukum) yang di mana kewenangan untuk membatalkan jual beli adalah kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri, karena merupakan sengketa hak milik;
- Bahwa jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 dan petitum angka 3 menyebutkan tentang hak milik (maskawin) maka kewenangannya menyangkut dengan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri, karena merupakan sengketa hak milik;

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4a terhadap tanah pekarangan seluas \pm 10 (sepuluh) are dengan SHM No. 534 atas nama Penggugat, dengan masuknya permohonan intervensi, maka obyek 4a ini tidak lagi merupakan kewenangan pengadilan agama karena terdapat sengketa hak milik dan ini merupakan kewenangan absolut peradilan umum;

3. Kekurangan Pihak

- Bahwa Penggugat tidak melibatkan pihak Bank BRI sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Penggugat dengan sadar menerangkan bahwa objek 4b dan 4c sudah diagunkan untuk dijadikan jaminan kepada Bank BRI sesuai dengan surat pemberitahuan hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, Unit Pringgarata - 4708 dengan surat tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan eksepsi yang mendalilkan tentang kompetensi absolut hanya alasan yang dipakai untuk menghindari dari tanggung jawab semata, bahwa



gugatan ini berlandaskan tentang harta bersama yang merupakan kewenangan pengadilan agama, dan terhadap petitum angka 6 karena proses peralihan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;

- Bahwa berkenaan dengan eksepsi *obscuur libel* tidak perlu Penggugat tanggapi terlalu dalam karena telah masuk ke dalam materi pokok perkara;
- Bahwa Penggugat menolak eksepsi kekurangan pihak berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena dasar yang dijadikan alasan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat senada, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49", maka eksepsi tentang kewenangan absolut dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak (*pluris litis consortium*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 16 of 23



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat adalah gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat mengenai objek dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.a) dan objek dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 223 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.b);

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan, ketika Penggugat dengan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan memiliki hutang kepada:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, Unit Pringgarata - 4708 yang saat ini masih tersisa sekitar_+ Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.b);
2. PT Pos Indonesia Cabang Mataram yang saat ini masih tersisa sekitar_+ Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.a);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan oleh Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 223 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.b) telah dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, Unit Pringgarata - 4708 sesuai dengan bukti P.8 yang berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank BRI (bukti diajukan tanggal 11/4/2022) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Hj. Johariah (objek sengketa 4.a) dijaminkan kepada PT Pos Indonesia Cabang Mataram sesuai dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di PT Pos Indonesia (bukti diajukan tanggal 11/4/2022), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sehingga para pihak semuanya tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan; hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 17 of 23



yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, Unit Pringgarata - 4708 dan PT Pos Indonesia Cabang Mataram sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) berarti eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kekurangan pihak adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding telah menerima eksepsi yang disampaikan Tergugat dan para Turut Tergugat yang disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 18 of 23



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklard (NO)* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa lagi pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklard (NO)* untuk seluruhnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 16 November 2018 Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4 yang menyatakan: "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan para Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan objek yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan rekonvensi maupun gugatan konvensi, para pihak sebagaimana diuraikan di atas jelas ternyata jika antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama mempermasalahkan objek sengketa yang sama sehingga gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan putusan dalam konvensi ataupun putusan dalam rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 19 of 23



Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo*, gugatan reconvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi, Pengadilan telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklard (NO)* yang artinya putusannya bersifat negatif sebab pokok perkaranya belum diadili, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam perkara *a quo* gugatan para Penggugat dalam reconvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dan reconvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam intervensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan para Penggugat Intervensi berkenaan dengan objek yang sama dengan gugatan dalam konvensi dan reconvensi, yaitu berkenaan dengan objek sengketa 4.a gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan para Penggugat Intervensi, gugatan reconvensi maupun gugatan konvensi, para pihak sebagaimana diuraikan di atas jelas ternyata jika antara gugatan intervensi, gugatan konvensi dan gugatan reconvensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama mempermasalahkan objek sengketa yang sama sehingga gugatan intervensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan gugatan reconvensi, dan putusan dalam gugatan intervensi, gugatan konvensi ataupun putusan dalam gugatan reconvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 20 of 23



Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo*, gugatan intervensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan rekonvensi, dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi, Pengadilan telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankeljk verklard (NO)* yang artinya putusannya bersifat negatif sebab pokok perkaranya belum diadili, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum, maka dalam perkara *a quo* gugatan para Penggugat dalam intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana tersebut di atas yang oleh karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar berikut ini;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, karena demikian juga gugatan dari para Penggugat Rekonvensi dan gugatan para Penggugat Intervensi, akan tetapi perkara *a quo* berawal dari adanya gugatan dari Penggugat Konvensi, sehingga dengan dinyatakannya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding atas dasar Pasal 192 *R.Bg*;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding diterima;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah;
- Mengadili Sendiri:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 21 of 23



Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

Dalam provisi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. Drs. Siddiki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 4 Januari 2023, dengan dibantu oleh IGB. Karyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 22 of 23



Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H

Ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IGB. Karyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PTA.MTR Page 23 of 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)